

## Efektivitas Penerapan Restorative Justice Polres Klaten dalam Fenomena Klitih

Fatmah Rangkuti<sup>1</sup>, Dina Sakinah Wijaya<sup>2</sup>, KM. Al Fathur Ikhsan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>STAIMAS Wonogiri, <sup>2</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <sup>3</sup>UIN Raden Fatah Palembang

[wanadiwijaya@gmail.com](mailto:wanadiwijaya@gmail.com)

### Abstract

*Klitih is one of the crimes that are generally committed by adolescents. Klitih crime is one type of criminal act that is still rampant in the jurisdiction of the Klaten Police. This type of crime involving children requires special handling from the authorities. Especially in terms of recovery for victims, perpetrators, as well as the local community. The police as the front line are expected to prioritize the Restorative Justice approach in resolving this problem. This paper aims to find out the effectiveness of the application of Restorative Justice in overcoming the phenomenon of crime, both for victims and for perpetrators of crime. This type of research is field research using an Empirical Juridical approach. The results of this study show that the application of restorative justice can function as an instrument for recovery against various factors that cause criminal acts, including psychological conditions influenced by family dynamics and an uncondusive social environment. Through a coaching process involving the community, children who become perpetrators of crime not only get the opportunity to improve their behavior, but are also protected from negative social stigma. Thus, this approach also ensures the fulfillment of children's rights in the process of optimal growth and development.*

**Keywords:** Restorative Justice; Scott; Klaten Police

### Abstrak

*Klitih merupakan salah satu tindak kejahatan yang umumnya dilakukan oleh anak usia remaja. Tindak pidana klitih merupakan salah satu jenis tindak pidana yang masih marak terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Jenis pidana yang melibatkan anak-anak seperti klitih ini, membutuhkan penanganan khusus dari pihak berwajib. Terutama dalam hal pemulihan bagi korban, pelaku, juga masyarakat setempat. Polisi sebagai garda terdepan diharapkan agar mengedepankan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian problematika ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Restorative Justice dalam mengatasi fenomena klitih, baik bagi korban maupun bagi pelaku kejahatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan terhadap berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana klitih, antara lain kondisi psikologis yang dipengaruhi oleh dinamika keluarga dan lingkungan sosial yang tidak kondusif. Melalui proses pembinaan yang melibatkan masyarakat, anak yang menjadi pelaku klitih tidak hanya memperoleh kesempatan untuk memperbaiki perilakunya, tetapi juga terlindungi dari stigma negatif sosial. Dengan demikian, pendekatan ini turut menjamin pemenuhan hak anak dalam proses tumbuh kembang secara optimal.*

**Kata Kunci:** Restorative Justice; Klitih; Polres Klaten

## Pendahuluan

Fenomena tindak kekerasan jalanan yang dikenal dengan istilah klitih di wilayah Klaten, Jawa Tengah, menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus. Aksi kenakalan remaja yang berawal dari kegiatan geng tongkrongan ini berkembang menjadi tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat, terutama dengan modus serangan secara acak kepada orang yang tidak dikenal pada malam hari. Klitih sendiri pada dasarnya merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok remaja dengan tujuan melukai orang lain tanpa alasan jelas, sering kali demi sensasi atau memamerkan keberanian di depan umum (Retno Dwi Astusi, 2023). Kejadian ini bukan hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang kompleks dan berdampak luas.

Bentuk-bentuk kejahatan klitih di Klaten yang paling sering terjadi antara lain tawuran, vandalisme, penganiayaan, serta pembacokan di jalan raya, yang secara umum termasuk dalam kategori *street criminality*. Maraknya kasus klitih ini menimbulkan keresahan mendalam bagi masyarakat Klaten, di mana warga merasa takut dan tidak nyaman terutama saat keluar rumah di malam hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa klitih tidak hanya merupakan pelanggaran hukum biasa, melainkan juga ancaman terhadap rasa aman dan ketertiban umum.

Menurut hasil penyelidikan Kepolisian, pelaku klitih mayoritas adalah remaja dari berbagai usia yang melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran penuh dan terencana. Motivasi mereka seringkali dipicu oleh alasan sepele seperti balas dendam, ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu, atau hanya sebagai bentuk mencari kegiatan (sesuai arti kata klitih). Kompleksitas permasalahan ini menuntut penanganan khusus, sehingga peran penegak hukum sangat krusial dalam mengendalikan dan mencegah tindak kekerasan tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum, Polres Klaten sebagai petugas kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Polda Jawa Tengah memegang peran yang sangat penting. Sesuai Pasal 13 UU No.2

Tahun 2002, Polres Klaten memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun di lapangan, masih banyak pelanggaran hukum berupa tindak kekerasan seperti klitih yang menimbulkan keresahan dan ketidakamanan masyarakat. Data dari Polres Klaten menunjukkan sejumlah kasus kekerasan jalanan, salah satunya penangkapan dua pelaku pembacokan pada Oktober 2023 di Jalan Raya Jogja-Solo, yang dilakukan dengan motif iseng dan sasaran acak. Kasus-kasus serius lain yang berujung pada kematian korban juga terjadi pada tahun 2020 dan 2021, dengan pelaku yang sebagian adalah anak di bawah umur.

Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten juga mengindikasikan peningkatan signifikan kasus kenakalan remaja dalam tiga tahun terakhir, yaitu 316 kasus pada 2018, 366 kasus pada 2019, dan 376 kasus pada 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya degradasi moral di kalangan remaja yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.

Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan klitih, seperti kurangnya kontrol sosial, minimnya pengawasan dari sekolah dan keluarga, serta dampak kemajuan teknologi yang mempengaruhi karakter dan emosional anak dan remaja saat ini. Mengingat mayoritas pelaku adalah anak usia remaja yang sedang berada pada masa transisi menuju dewasa dengan perubahan fisik, psikis, dan psikososial, peran aktif orang tua, masyarakat, dan penegak hukum sangat diperlukan untuk mengawasi dan membimbing agar remaja tidak melakukan tindakan destruktif seperti klitih. Selain menimbulkan keresahan sosial, tindak pidana klitih juga meninggalkan dampak negatif mendalam bagi korban.

Dari perspektif korban, klitih tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materi, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan. Korban sering mengalami ketakutan yang berlanjut dan perasaan tidak aman saat berada di luar rumah. Sedangkan bagi pelaku, keterlibatan dalam klitih membawa konsekuensi negatif seperti masalah hukum dan stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan masa depan mereka. Keadaan ini semakin memperburuk rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Melihat tingginya angka kekerasan klitih di wilayah Klaten, sudah saatnya semua pihak berperan aktif dalam mencari solusi terbaik untuk menekan dan mencegah aksi klitih, khususnya di kalangan remaja. Salah satu pendekatan yang mulai mendapat perhatian serius di Indonesia adalah *restorative justice*, sebuah sistem peradilan pidana yang berfokus pada perbaikan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak tindak pidana. *Restorative justice* menegakkan keadilan, restorasi, dan tanggung jawab dengan mengutamakan kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku melalui dialog, ganti rugi, dan reintegrasi sosial (Pawitra, 2023). Konsep ini juga menjadi alternatif penting dalam mengatasi permasalahan *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan serta mendorong penyelesaian konflik yang inklusif dan berkeadilan. *Restorative justice* merupakan wujud hukum progresif dalam mereformasi sistem peradilan pidana yang selalu menjadi topik pembahasan menarik dalam pembaruan hukum pidana.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas penerapan *restorative justice* oleh Polres Klaten dalam menangani fenomena klitih, guna mengetahui sejauh mana pendekatan ini dapat memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan dalam menekan aksi kekerasan remaja tersebut. Judul penelitian yang peneliti lakukan adalah "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Polres Klaten dalam Fenomena Klitih".

### **Metode Penelitian**

Penelitian dengan judul "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Polres Klaten dalam Fenomena Klitih" ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (empiris), yakni pendekatan yang menelaah hukum sebagai gejala sosial dengan mengandalkan data yang diperoleh melalui observasi, pengalaman langsung, dan pengumpulan fakta konkret di lapangan. Adapun teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, teknik ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pendekatan keadilan restoratif diterapkan secara efektif oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus klitih di wilayah Klaten. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian Klaten yang berperan sebagai informan kunci. Hal tersebut dilakukan guna menggali

pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap penerapan *restorative justice*. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari dokumen hukum yang relevan, laporan resmi Polres Klaten, serta literatur ilmiah, yang digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan landasan teoretis dalam mengevaluasi efektivitas *restorative justice* dalam penanganan klitih di wilayah Klaten.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep dan Penerapan Restorative Justice pada Fenomena Klitih

Pendekatan *restorative justice* adalah suatu representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. John Braithwaite menyebutkan bahwa konsep *restorative justice* adalah konsep yang *return to traditional pattern* atau konsep yang kembali ke pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh dasar itu, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku. Pada hakikatnya, filosofi *restorative justice* ialah mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk semua pihak yang terlibat. Konsep keadilan yang adil dalam *restorative justice* tentunya berpihak pada kebenaran, tidak memihak maupun berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Bentuk keadilan semacam ini menjadi parameter moral etik paradigma *restorative justice*. Sehingga keadilan ini dikenal sebagai *just peace principle*, yang berarti keadilan yang menjadikan perdamaian sebagai prinsip utamanya.

*Restorative justice* pada dasarnya merupakan bentuk pergeseran dari sistem peradilan pidana konvensional menuju penyelesaian masalah melalui mekanisme musyawarah. Inti dari pendekatan ini adalah penghormatan terhadap martabat manusia, dengan rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penanganan pidana sebagai tujuannya. Proses ini menekankan pemulihan di masa depan dan penyelesaian konflik dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan demi tercapainya kesepakatan bersama (Pribadi, 2022).

Orientasi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam kerangka sistem hukum pidana bukan hanya semata-mata sebagai penghentian perkara (damai). Tetapi mengedepankan pelibatan dan pemulihan korban, serta mengedepankan upaya untuk mencari solusi ke depan atas tindak pidana yang terjadi. Penerapan pendekatan ini difungsikan untuk memberi solusi terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja disepakati oleh korban dan pelaku, dengan peran aktif mereka dalam setiap prosesnya. Hal ini selaras dengan pandangan beberapa tokoh terkemuka *restorative justice* dan sesuai dengan *The Basic Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana dinyatakan dengan jelas bahwa orientasi *Restorative justice* terdapat pada proses (*process*), program (*program*) dan dampak dari hasil (*outcome*).

Penerapan pendekatan *restorative justice* tidak terbatas pada jenis tindak pidana tertentu, karena pendekatan ini tidak berfokus pada penjatuhan hukuman yang setimpal, melainkan upaya pemulihan keadaan dan pencapaian keadilan yang dirasakan oleh para pihak. Dalam konteks kenakalan remaja yang berwujud aksi kekerasan jalanan seperti klitih, pendekatan ini dinilai relevan sebagai alternatif penyelesaian yang lebih konstruktif dan humanis.

### **Kenakalan Remaja Terhadap Aksi Kejahatan Klitih**

Kenakalan remaja merupakan isu sosial yang mendapat perhatian luas karena dampaknya yang besar terhadap kehidupan sosial dan proses perkembangan individu. Fenomena klitih dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan anak usia remaja yang telah melampaui batas toleransi sosial, melanggar norma-norma yang berlaku, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Fenomena klitih ini masuk ke dalam kategori *Juvenile Delinquency* atau dapat dikatakan sebagai fenomena yang tercermin pada kenakalan remaja. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala (Patologis) secara sosial pada anak-anak muda atau remaja yang dibentuk oleh suatu pengabaian sehingga mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang (Ciek Julyati Hisyam, 2023).

Selain tercermin pada aktivitas kenakalan remaja, fenomena klitih ini juga disebut sebagai aksi kekerasan yang identik dengan penganiayaan. Berbagai motif menjadi alasan tersendiri dari adanya fenomena ini, baik dari faktor lingkungan maupun pergaulan (Ahmad Putra, 4 C.E.). Aksi ini cenderung bermakna konotatif, karena fenomena ini tidak lepas dari aksi vandalisme dan kekerasan yang memancing keresahan publik khususnya di daerah Klaten. Adanya pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana kenakalan remaja yang berasal dari fenomena klitih ini bisa mengakibatkan keresahan masyarakat dan tindakan kriminal yang mengakibatkan korban mengalami cacat fisik, kekerasan, bahkan meninggal dunia. Hal ini dikatakan bahwasanya klitih bukan lagi dipandang sebagai suatu kegiatan tanpa tujuan, melainkan sudah mengarah pada suatu kegiatan yang menimbulkan tindak kriminal.

Fenomena klitih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terutama dalam konteks perkembangan psikososial remaja. Pada masa pencarian jati diri, remaja cenderung meniru perilaku lingkungan sekitarnya baik teman sebaya maupun figur lain yang dekat tanpa kemampuan selektif yang memadai dalam membedakan perilaku positif dan negatif. Lemahnya kemampuan pengendalian diri pada tahap ini menjadikan remaja lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik maupun jiwa orang lain. Sebagai penegak hukum, Polres Klaten mengakui bahwa kehadiran mereka menjadi garda terdepan dalam menangani kasus klitih dan mencegah adanya kasus serupa terjadi. Setiap fenomena pelanggaran hukum termasuk klitih, tentu memiliki asal muasalnya. Fenomena Klitih di wilayah hukum Polres Klaten, dianggap sebagai fenomena yang berasal dari luar. Dengan kata lain, anak-anak remaja di Wilayah Hukum Polres Klaten adalah individu-individu yang terpapar dengan tren negatif remaja dari daerah lain.

Sejak tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024, Polres Klaten menyampaikan bahwa kasus klitih sudah mulai berkurang, bahkan memiliki 0 kasus di tahun 2024. Data ini didapatkan dari data Pihak Kapolres yang diwawancarai pada Tahun 2023. Dari data ini dapat disimpulkan bahwasannya kasus klitih sudah mulai menurun. Padahal di periode sebelumnya, tren data kasus klitih menunjukkan

bahwa kasus ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan insiden serius yang melibatkan kekerasan fatal pada tahun 2020 dan 2021, serta insiden kekerasan acak pada tahun 2023. Pada tahun 2020, terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Baik korban maupun pelaku merupakan remaja yang tergabung dalam perguruan silat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas klitih tidak hanya terjadi pada remaja yang iseng, akan tetapi juga melibatkan kelompok yang memiliki latar belakang tertentu seperti perguruan silat. Kasus ini mencerminkan bagaimana konflik antar kelompok remaja dapat bereskalasi menjadi tindakan kekerasan yang fatal.

Penurunan signifikan kasus klitih hingga mencapai nol pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan strategi penanggulangan yang diterapkan Polres Klaten. Tren ini mengindikasikan adanya perubahan pendekatan, salah satunya melalui penerapan *restorative justice*. Pendekatan ini dinilai lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat. Selanjutnya, penting untuk menelaah efektivitas penerapan pendekatan tersebut dalam menangani fenomena klitih secara menyeluruh.

### **Efektivitas Penerapan Restorative Justice Polres Klaten dalam Fenomena Klitih**

Efektivitas merupakan kemampuan atas pelaksanaan suatu tugas atau fungsi lembaga organisasi yang tidak terdapat tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya (Agung Kurniawan, 2005). Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu lembaga mencapai tujuannya, apabila suatu lembaga berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Memberikan rasa aman bagi masyarakat merupakan tugas utama kepolisian. Dalam hal ini pembahasan terkait efektivitas tugas Polres Klaten akan diukur melalui salah satu fenomena yang menjadi tanggung jawab Polres Klaten, yakni fenomena klitih di wilayah Klaten.

Saat ini, istilah klitih telah berkembang secara negatif menjadi kejahatan jalanan yang dilakukan secara sadar yang memiliki tujuan berupa balas dendam, rasa tidak suka terhadap golongan tertentu, atau bahkan hanya mencari-cari

kesenangan belaka. Kejahatan klitih yang dilakukan di Klaten telah membuat keresahan pada masyarakat khususnya wilayah Klaten. Berdasarkan data kasus klitih di Klaten, terhitung dari terjadinya kasus klitih pada bulan Oktober 2023 hingga Juni 2024, belum ada laporan terkait kasus klitih.

**Tabel 1. (Data Kasus Klitih di Klaten)**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus	1	6	2	1	0

Sumber Data: Data Polres Klaten 2024

Polres Klaten menjelaskan bahwa ada berbagai upaya penanganan untuk menekan kasus ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan kasus klitih di wilayah Klaten dalam beberapa bulan terakhir. Tren data kasus Klitih tersebut sekaligus menegaskan bahwa efektivitas penegak hukum dalam kasus Klitih di Wilayah Hukum Polres Klaten berjalan cukup baik. Adapun bagaimana tren kasus Klitih di wilayah Klaten mengalami penurunan yang signifikan, dikonfirmasi melalui pernyataan salah satu anggota Polres Klaten, Tegar Satrio berikut:

“Setelah adanya upaya pencegahan dari Polres Klaten dan kesadaran masyarakat, kasusnya kini berkurang.”

Hasil wawancara di atas mengandung dua poin penting terkait bagaimana fenomena Klitih di wilayah Klaten dapat ditekan. *Pertama* adanya upaya serius terkait pencegahan dari pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Klaten. *Kedua*, terciptanya sinergisitas antara pihak kepolisian dan masyarakat setempat yang menunjukkan bahwasannya masyarakat Klaten memiliki kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Meskipun data menunjukkan penurunan signifikan kasus klitih dan bahkan nihilnya laporan terbaru, keberhasilan tersebut tidak boleh dianggap sebagai titik akhir. Keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjalankan proses *restorative justice* secara berkelanjutan. Namun, tantangan nyata tetap ada, terutama terkait konsistensi pelaksanaan *restorative justice* di lapangan dan kesiapan semua pihak untuk berkomitmen pada proses pemulihan yang mendalam. Tanpa adanya

pendampingan dan *monitoring* yang berkelanjutan, potensi munculnya kembali fenomena klitih tetap terbuka. Oleh karena itu, efektivitas penerapan *restorative justice* harus dilihat tidak hanya dari angka penurunan kasus, tetapi juga dari sejauh mana pendekatan ini mampu membangun kesadaran hukum dan memperbaiki hubungan sosial antarwarga secara berkelanjutan. Namun, di tengah upaya penerapan pendekatan restoratif tersebut, aspek penegakan hukum positif tetap memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana klitih.

Sanksi pidana terkait kejahatan klitih telah diatur dalam KUHP yang mengancam perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, dan setiap orangnya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan olehnya. Pada dasarnya, kejahatan klitih merupakan tindak pidana yang berusaha untuk mencuri, merampok, bahkan merupakan pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang menyerupai disengaja, serta penganiayaan yang disengaja. Sehingga kejahatan klitih masuk kepada jenis *jarimah hudud* dan *qishash*.

Pada konsep negara hukum (*rule of law*), peraturan perundang-undangan merupakan kiblat dalam penanganan permasalahan terutama jika terjadi sebuah pelanggaran. Hal ini sejalan dengan adagium "meski langit runtuh, keadilan harus terus tetap ditegakkan." Adagium tersebut menunjukkan bahwa hukum sangat kokoh dan ideal. Namun pada prakteknya, penegakan keadilan adalah sesuatu yang sulit dicapai. Hukum seolah-olah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Kurnia, 2014). Meskipun tata cara penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, prosedur dalam hukum formal tersebut sering kali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan. Keadaan tersebut memposisikan sistem pemidanaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah sistem yang memberikan efek jera pada pelakunya.

Penyelesaian tindak pidana melalui jalur peradilan juga kurang menguntungkan pihak korban, sebab korban hanya mendapatkan kepuasan atas pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana dan hanya terbalaskan dendamnya.

Hal ini terjadi ketika terdakwa dipidana dengan pidana penjara dan denda, maka uang denda tidak serta merta diberikan kepada pihak korban, tetapi diserahkan kepada negara, sehingga korban tetap menjadi pihak yang dirugikan.

Kondisi tersebut menjadi dasar akan pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. *Restorative justice* adalah suatu metode alternatif penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak yang berperkara. *Restorative justice* menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya itu sendiri. Pada konsep *restorative justice*, mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Kapolres Klaten, dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan selalu mengedepankan keadilan *restorative* tetap harus dilakukan, karena hal ini menekankan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, tetapi merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan pembaharuan sistem peradilan pidana. Sedangkan wawancara dengan AKP Edris Praytino, menambahkan bahwasannya keadilan restoratif penting untuk diterapkan karena hal tersebut merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah hukum. Hal ini mengingat sistem peradilan pidana tidak selamanya memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah hukum. Keunggulan pendekatan ini adalah dalam pelaksanaannya melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama musyawarah.

*Restorative justice* perlu dipertimbangkan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku usia muda. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang menekankan pemulihan dan tanggung jawab, bukan semata-mata penghukuman.



*Pertama, restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. *Kedua*, pendekatan ini membuka ruang bagi pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitas dirinya, serta mengatasi rasa bersalah secara konstruktif melalui keterlibatan aktif dengan korban, orang tua atau keluarga besar, pihak sekolah, dan masyarakat. *Ketiga, restorative justice* menciptakan forum musyawarah yang memungkinkan seluruh pihak yang terkait untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan secara adil dan berimbang. Melalui prinsip-prinsip tersebut, *restorative justice* berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berdampak jangka panjang dalam membangun kesadaran hukum serta memperbaiki hubungan sosial.

Pada penanganan tindak pidana klitih juga diperlukan penyelesaian melalui *restorative justice*. Hal ini dikarenakan banyak kasus klitih yang penyelesaiannya tidak harus selalu berakhir di penjara. Namun, ada kalanya penyelesaiannya melalui mediasi dan tetap diselesaikan melalui jalur peradilan. Sistem peradilan di Indonesia saat ini secara general masih dominan bersifat retributif, dimana penegakan hukumnya menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Hal ini terkadang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan cenderung mengabaikan kemanfaatan dan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Oleh karenanya, seiring perkembangan hukum perlu adanya penyelesaian tindak pidana klitih melalui pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada pentingnya solusi untuk memulihkan keadaan korban sekaligus merekonsiliasi para pihak dan mengembalikan harmoni pada masyarakat dengan tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mengatasi klitih. Peningkatan patroli keamanan di daerah rawan dan penegakan hukum yang cepat dan adil dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terlibat dalam penyelesaian fenomena klitih ini. Aspek perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan klitih juga perlu diperhatikan. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan klitih, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia para pelaku dan korban dihormati, dilindungi dan diutamakan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dilakukan pihak Polres Klaten, yakni mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan masyarakat.

Penerapan pendekatan *restorative justice* oleh Polres Klaten dalam menangani fenomena klitih terbukti efektif menurunkan angka kasus hingga nol pada pertengahan 2024. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga memprioritaskan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan keadilan bagi korban. Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergi kuat antara Polres Klaten dan masyarakat, di mana kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan lingkungan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian perkara menjadi faktor utama. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik mampu menciptakan dampak jangka panjang dalam membangun ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat.

## **Kesimpulan**

Penerapan *restorative justice* oleh Polres Klaten dalam menanggapi fenomena kejahatan klitih di wilayahnya telah menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam menekan angka kasus hingga mencapai nol pada pertengahan tahun 2024. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman semata, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan keadilan bagi korban, sehingga menciptakan solusi yang lebih humanis dan berimbang. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi kuat antara Polres Klaten dengan masyarakat setempat, yang bersama-sama aktif menjaga keamanan dan keterlibatan dalam proses penyelesaian perkara melalui dialog dan musyawarah. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat



menjadi alternatif efektif dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana yang melibatkan pelaku usia muda dan fenomena sosial seperti klitih. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tetap menghormati hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam membangun rasa aman dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi pendekatan restoratif justice dalam penanganan kasus klitih dapat memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih adil, preventif, dan inklusif.

### Daftar Pustaka

- Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik* (Pembaharuan). Yogyakarta.
- Amelia, Syinta. 2023. "Progressive Legal Approach to Modern Community Law Enforcement in Indonesia". *Pancasila and Law Review* 4 (1):1-14. <https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.2729>
- Asa, S. (2018). Menatar Keadilan Restorative dan Diversi dalam Victimless Crime. (Doctoral Dissertation University of Indonesia).
- Ahmad Putra. (4 C.E.). Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber. *1 Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial*, 1(2020), hlm 14.
- Chandra Aulia Putra, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, & Marlina. (2023). A Restorative Justice Approach to The Settlement of The Persecution Crime At Police Central Barumun. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2(1), 71-86. <https://doi.org/10.32734/mah.v2i1.11272>
- Ciek Julyati Hisyam. (2023). Analisis Pelaku Kenakalan Remaja "Klitih" dalam Perspektif Teori Asosiasi Diferensial Sutherland. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(4), hlm 82.
- Clamp, K., & Paterson, C. (2016). *Restorative policing: Concepts, theory and practice* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315660837>
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35. Retrieved from



<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10680>

- Gavrielides, T. (2021). \*Routledge international handbook of restorative justice\*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003159773>
- Jufri, M., Nazeri, N.M. and Djhanapal, S. (2019) 'Restorative Justice: An Alternative Process for Solving Juvenile Crimes in Indonesia', *Brawijaya Law Journal: Journal of Legal Studies*, 6(2), pp. 157–169. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.03>.
- Johnstone, G. (2002). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Devon: Willan Publishing.
- Kurnia, P. (2014). *Penegakkan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Lebih Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban* (Gema).
- Lasmadi, S., Sari, R.K. and Disemadi, H.S. (2020) 'Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia', in *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*. Atlantis Press, pp. 206–209. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.044>.
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. \*The Prison Journal\*, \*85\*(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/003288550527696>
- Marshall, T. (1999) 'Restorative Justice: An Overview', Home Office Research Development and Statistics Directorate, pp. 1–36.
- Pawitra, M. G. A. (2023). Kepribadian Terang, Kepercayaan pada Perbaikan Diri, dan Penilaian tentang Keadilan Restoratif bagi Pelaku Klitih. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 3(2), hlm 208.
- Preston, B. J. (2011). *The Use of Restorative Justice for Environmental Crime*. Melbourne: EPA Victoria Seminar.
- Pribadi, B. (2022). Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di D.I.Yogyakarta. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 04(02), hlm 84.
- Retno dwi astusi. (2023). The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions.



*Jurnal Gagasan Hukum*, 5(1), hlm 65.

- Van Ness, D. W. (2014). The conceptual framework for restorative justice. In D. W. Van Ness & K. H. Strong, \*Restoring justice: An introduction to restorative justice\* (5th ed., pp. 45-68). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-73019-6>
- Weitekamp, E. G. M., & Kerner, H. J. (2003). Restorative Justice in Context. Devon: Wulan Publishing.